



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh:

**AMIRIN**, Tempat/Tanggal Lahir di Lamongan, 11 - 10 - 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di Pakal Sumberan, Gg.2, Nomor 2, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON PKPU I**;

**NURHADI**, Tempat/Tgl. Lahir di Surabaya, 24 - 01 - 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di DK. Jerawat 3/15, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON PKPU II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Nuryanto, S.H., Yusuf Harsono, S.H., Choirul Subeki, S.H., Bayu Ragil Prasetyo, S.H., dan muchammad Charir Rosyidin, S.H., Para Advokat pada kantor advokat "NURYANTO, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Wagir Baru No.-2, Sedati, Kabupaten, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Mei 2024;

**LAWAN**

**PT. BHUMI PUTERA PERKASA**, beralamat di Jalan Jabon Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Niaga tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon PKPU dipersidangan;  
Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan Para Pemohon PKPU dipersidangan ;

Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon PKPU dengan surat permohonan tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 November 2024, dibawah register Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

### **1. FORMALITAS PERMOHONAN PKPU**

1. Bahwa karena **TERMOHON PKPU** berkedudukan hukum/beralamat kantordahulu beralamat di Jl. Margomulyo III, Nomor 20-B, Kota Surabaya dan di Jalan Kartini Nomor 46, Kota Surabaya **Sekarang Beralamat di Jalan Jabon Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur**, maka **PERMOHON PKPU** ini telah tepat dan beralasan hukum apabila diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, hal tersebut telah sesuai dengan :

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang mengatur :

*“(3) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”*

- Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang yang mengatur :

*“Daerah hukum **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya** meliputi wilayah **Propinsi yang Jawa Timur**, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.”*

2. Bahwa selain itu, oleh karena **PERMOHONAN PKPU a quo** telah ditandatangani prinsipal yaitu **PARA PEMOHON PKPU dan Advokatnya (Kuasa Hukum)** sebagaimana sesuai dengan Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur “Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.”;

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



3. Bahwa dengan demikian sangatlah patut dan beralasan hukum **PERMOHONAN PKPU** a quo untuk diterima, diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena telah memenuhi kompetensi absolut maupun kompetensi relatifnya.

## 2. ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II

1. Bahwa **PEMOHON PKPU I** merupakan karyawan tetap di perusahaan **TERMOHON PKPU** sejak bulan Februari 2013 yang dipekerjakan dibagian produksi pada unit bongkar muat, hal tersebut juga telah sesuai dengan Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 pada halaman 5 alinea 3 yang dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti sejak awal bekerja pada Tergugat yakni Penggugat I bekerja sejak bulan Februari 2013 dan Penggugat II bekerja sejak Juli 2000 (*vide* keterangan para saksi di bawah sumpah dalam persidangan) tidak ada perjanjian dalam bentuk apapun sementara Para Penggugat sudah bekerja pada Tergugat lebih dari 7 tahun secara terus menerus maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat menjadi pekerja tetap (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;

2. Bahwa **PEMOHON PKPU I** selama bekerja pada **TERMOHON PKPU** selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik tanpa adanya permasalahan, namun secara tiba-tiba pada tanggal 8 Januari 2021 **PEMOHON PKPU I** mendapatkan Surat Teguran No. 01/ST/BPP/II/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **PEMOHON PKPU I** bukan lagi karyawan **TERMOHON PKPU** dan pelarangan terhadap **PEMOHON PKPU I** untuk melaksanakan aktifitas kerja tanpa keterangan yang jelas;

3. Bahwa faktanya peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang mengatur:

Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.*

*(2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.*

*(3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.*

*(4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”*

4. Bahwa dengan demikian PHK sepihak yang dilakukan **TERMOHON PKPU** tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara **PEMOHON PKPU I** dengan **TERMOHON PKPU** belum terputus, namun **PEMOHON PKPU I** tidak dapat melaksanakan kewajibannya bukan karena kehendak **PEMOHON PKPU I** sendiri melainkan atas kehendak dari **TERMOHON PKPU** yang sudah tidak mempekerjakan **PEMOHON PKPU I**, sehingga **TERMOHON PKPU** tetap wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima **PEMOHON PKPU I** setiap bulannya. Hal tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 157 A UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur :

*“(1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.*

*(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.*

*(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.”;*

5. Bahwa **PEMOHON PKPU I** telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan PHK tersebut dengan **TERMOHON PKPU**, namun

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERMOHON PKPU** tidak pernah menanggapi penyelesaian permasalahan tersebut dengan **PEMOHON PKPU I**, sehingga dapat dianggap perundingan bipartit tersebut telah gagal;

6. Bahwa karena perundingan secara bipartit dianggap telah gagal, **PEMOHON PKPU I** mencatatkan perselisihan PHK tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang kemudian dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi, akan tetapi **TERMOHON PKPU** juga tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut, sehingga upaya mediasi (tripartit) tersebut dianggap tidak mencapai kesepakatan;

7. Bahwa karena perundingan secara tripartit juga telah gagal, kemudian Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran Nomor 71/PHI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang isinya pada pokoknya menganjurkan agar pihak pengusaha (**TERMOHON PKPU**) memberikan uang pesangon kepada **PEMOHON PKPU I** dan/atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur :

*"(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;*
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;*
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;*
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;*
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;*
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;*
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;*
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;*
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.*

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (3) *Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

8. Bahwa karena besaran upah yang diterima oleh **PEMOHON PKPU I** sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana besaran upah tersebut dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya tahun 2021 sebesar Rp. 4.300.479,19 (empat juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 tanggal 21 November 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja jo. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur **"pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum"**. Sehingga besaran upah yang dijadikan dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tersebut harus disesuaikan dengan besaran UMK Surabaya tahun 2021 tersebut;

9. Bahwa oleh karena **TERMOHON PKPU** juga tetap tidak melaksanakan anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Anjuran Nomor 71/PHI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tersebut maka dapat dikatakan bahwa upaya hukum tripartit telah gagal, sehingga **PEMOHON PKPU I** telah mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (PHI) yang saat itu **PEMOHON PKPU I** sebagai **TERMOHON KASASI/semula PENGGUGAT I** dan **TERMOHON PKPU** sebagai **PEMOHON KASASI/semula TERGUGAT** dan saat ini perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim PHI serta telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana :

- Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 3 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

“

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, terhitung sejak 7 Juni 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- **AMIRIN** (Penggugat I), masa kerja 7 tahun

Uang Pesangon

$$1 \times 8 \times 4.300.479,19 = 34.403.833,52$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\underline{3 \times 4.300.479,19} = 12.901.437,57 +$$

$$\text{Jumlah} = 47.305.271,09$$

- **NURHADI** (Penggugat II), masa kerja 20 tahun

Uang Pesangon

$$1 \times 9 \times 4.300.479,19 = 38.704.312,71$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\underline{7 \times 4.300.479,19} = 30.103.354,33 +$$

$$\text{Jumlah} = 68.807.667,04$$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas Perkara ini sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;"

➤ Putusan Kasasi Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

**"MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT **BHUMI PUTERA PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"

**10.** Bahwa walaupun Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 3 Oktober 2022 jo. Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) dan telah menghukum **TERMOHON PKPU** untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara tunai dan sekaligus kepada **PEMOHON PKPU I**, faktanya **TERMOHON PKPU** hingga saat ini tetap tidak melakukan kewajibannya tersebut, sehingga **PEMOHON PKPU I** mengajukan permohonan eksekusi terhadap **TERMOHON PKPU** ;

**11.** Bahwa faktanya **TERMOHON PKPU** juga telah berulang kali dipanggil untuk dilakukan *aanmaning* sebagaimana :

➤ Risalah Panggilan No. 6/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan **PEMOHON PKPU I/PEMOHON EKSEKUSI** dan **TERMOHON PKPU /TERMOHON EKSEKUSI** untuk hadir menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 untuk pelaksanaan *aanmaning*;

➤ Berita Acara *Aanmaning* No. 6/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menunda *aanmaning* dan kembali memanggil kembali **TERMOHON PKPU / TERMOHON EKSEKUSI** untuk hadir pada *aanmaning* tanggal 20 Maret 2024;

➤ Berita Acara *Aanmaning* No. 6/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mencukupkan

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby





panggilan *aanmaning* dan telah resmi menegur **TERMOHON PKPU /TERMOHON EKSEKUSI.**

**12.** Bahwa walaupun **TERMOHON PKPU** telah dihukum untuk membayar upah kepada **PEMOHON PKPU I** sebesar Rp. 47.305.271,09 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan sen) sebagaimana Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 3 Oktober 2022 *jo.* Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan **TERMOHON PKPU** telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, **faktanya hingga saat ini TERMOHON PKPU belum juga melakukan kewajibannya tersebut kepada PEMOHON PKPU I;**

**13.** Bahwa sehingga sangatlah beralasan hukum apabila jatuh waktu pembayaran **TERMOHON PKPU** pada saat perkara perselisihan upah dan PHK tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) yaitu sejak dibacakannya Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023, dengan demikian **TERMOHON PKPU** telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada **PEMOHON PKPU I** sebagaimana sesuai dengan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi :

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;*

**14.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, telah terbukti secara sederhana (*sumir*) dan dapat dibuktikan bahwa **TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 47.305.271,09 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan sen) kepada PEMOHON PKPU I;**

### **3. ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU II**

**15.** Bahwa **PEMOHON PKPU II** merupakan karyawan tetap di perusahaan **TERMOHON PKPU** sejak bulan Juli 2000 yang dipekerjakan dibagian produksi pada unit bongkar muat, hal tersebut juga telah sesuai dengan Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti sejak awal bekerja pada Tergugat yakni Penggugat I bekerja sejak bulan Februari 2013 dan Penggugat II bekerja sejak Juli 2000 (*vide* keterangan para saksi di bawah sumpah dalam persidangan) tidak ada perjanjian dalam bentuk apapun sementara Para Penggugat sudah bekerja pada Tergugat lebih dari 7 tahun secara terus menerus maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat menjadi pekerja tetap (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja:

/PN.Niaga.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pada halaman 5 alinea 3 yang dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan :

16. Bahwa **PEMOHON PKPU II** selama bekerja pada **TERMOHON PKPU** selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik tanpa adanya permasalahan, namun secara tiba-tiba pada tanggal 8 Januari 2021 **PEMOHON PKPU II** mendapatkan Surat Teguran No. 01/ST/BPP/II/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **PEMOHON PKPU II** bukan lagi karyawan **TERMOHON PKPU** dan pelarangan terhadap **PEMOHON PKPU II** untuk melaksanakan aktifitas kerja tanpa keterangan yang jelas;

17. Bahwa faktanya peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang mengatur:

- “(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.*
- (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.*
- (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.*
- (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”*

18. Bahwa dengan demikian PHK sepihak yang dilakukan **TERMOHON PKPU** tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara **PEMOHON PKPU II** dengan **TERMOHON PKPU** belum terputus, namun **PEMOHON PKPU II** tidak dapat melaksanakan

Hal. 10 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya bukan karena kehendak **PEMOHON PKPU II** sendiri melainkan atas kehendak dari **TERMOHON PKPU** yang sudah tidak mempekerjakan **PEMOHON PKPU II**, sehingga **TERMOHON PKPU** tetap wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima **PEMOHON PKPU II** setiap bulannya. Hal tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 157 A UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur :

- “(1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.”;

19. Bahwa **PEMOHON PKPU II** telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan PHK tersebut dengan **TERMOHON PKPU** , namun **TERMOHON PKPU** tidak pernah menanggapi penyelesaian permasalahan tersebut dengan **PEMOHON PKPU II**, sehingga dapat dianggap perundingan bipartit tersebut telah gagal;

20. Bahwa karena perundingan secara bipartit dianggap telah gagal, **PEMOHON PKPU II** mencatatkan perselisihan PHK tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang kemudian dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi, akan tetapi **TERMOHON PKPU** juga tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut, sehingga upaya mediasi (tripartit) tersebut dianggap tidak mencapai kesepakatan;

21. Bahwa karena perundingan secara tripartit juga telah gagal, kemudian Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran Nomor 71/PHI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang isinya pada pokoknya menganjurkan agar pihak pengusaha (**TERMOHON PKPU** ) memberikan uang pesangon kepada **PEMOHON PKPU II** dan/atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur :

- “(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Hal. 12 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa karena besaran upah yang diterima oleh **PEMOHON PKPU II** sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana besaran upah tersebut dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya tahun 2021 sebesar Rp. 4.300.479,19 (empat juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 tanggal 21 November 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja *jo.* Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur **"pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum"**. Sehingga besaran upah yang dijadikan dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tersebut harus disesuaikan dengan besaran UMK Surabaya tahun 2021 tersebut;

23. Bahwa oleh karena **TERMOHON PKPU** juga tetap tidak melaksanakan anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Anjuran Nomor 71/PHI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tersebut maka dapat dikatakan bahwa upaya hukum tripartit telah gagal, sehingga **PEMOHON PKPU II** telah mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (PHI) yang saat itu **PEMOHON PKPU II** sebagai **TERMOHON KASASI/semula PENGUGAT I** dan **TERMOHON PKPU** sebagai **PEMOHON KASASI/semula TERGUGAT** dan saat ini perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim PHI serta telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana :

- Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 3 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

"

**MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, terhitung sejak 7 Juni 2021;

Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby





3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- **AMIRIN** (Penggugat I), masa kerja 7 tahun

Uang Pesangon

$$1 \times 8 \times 4.300.479,19 = 34.403.833,52$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\frac{3 \times 4.300.479,19}{3} = 12.901.437,57 +$$

$$\text{Jumlah} = 47.305.271,09$$

- **NURHADI** (Penggugat II), masa kerja 20 tahun

Uang Pesangon

$$1 \times 9 \times 4.300.479,19 = 38.704.312,71$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\frac{7 \times 4.300.479,19}{7} = 30.103.354,33 +$$

$$\text{Jumlah} = 68.807.667,04$$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas Perkara ini sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;"

➤ Putusan Kasasi Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BHUMI PUTERA PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar **Rp 500.000,00** (lima ratus ribu rupiah);"

24. Bahwa walaupun Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 3 Oktober 2022 jo. Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) dan telah menghukum **TERMOHON PKPU** untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara tunai dan sekaligus kepada **PEMOHON PKPU II**, faktanya **TERMOHON PKPU** hingga saat ini tetap tidak melakukan kewajibannya tersebut, sehingga **PEMOHON PKPU II** mengajukan permohonan eksekusi terhadap **TERMOHON PKPU** ;

Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



25. Bahwa faktanya **TERMOHON PKPU** juga telah berulang kali dipanggil untuk dilakukan *aanmaning* sebagaimana :

- Risalah Panggilan No. 6/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan **PEMOHON PKPU II/PEMOHON EKSEKUSI** dan **TERMOHON PKPU /TERMOHON EKSEKUSI** untuk hadir menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 untuk pelaksanaan *aanmaning*;
- Berita Acara *Aanmaning* No. 6/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menunda *aanmaning* dan kembali memanggil kembali **TERMOHON PKPU /TERMOHON EKSEKUSI** untuk hadir pada *aanmaning* tanggal 20 Maret 2024;
- Berita Acara *Aanmaning* No. 6/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mencukupkan panggilan *aanmaning* dan telah resmi menegur **TERMOHON PKPU /TERMOHON EKSEKUSI**

26. Bahwa walaupun **TERMOHON PKPU** telah dihukum untuk membayar upah kepada **PEMOHON PKPU II** sebesar Rp. 68.807.667,04 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat sen) sebagaimana Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 3 Oktober 2022 jo. Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan **TERMOHON PKPU** telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, **faktanya hingga saat ini TERMOHON PKPU belum juga melakukan kewajibannya tersebut kepada PEMOHON PKPU II;**

27. Bahwa sehingga sangatlah beralasan hukum apabila jatuh waktu pembayaran **TERMOHON PKPU** pada saat perkara perselisihan upah dan PHK tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) yaitu sejak dibacakannya Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023, dengan demikian **TERMOHON PKPU** telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada **PEMOHON**

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



**PKPU II** sebagaimana sesuai dengan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi :

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";*

**28.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, telah terbukti secara sederhana (sumir) dan dapat dibuktikan bahwa **TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 68.807.667,04 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat sen) kepada PEMOHON PKPU II;**

#### **4. ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA KREDITOR LAIN**

**29.** Bahwa selain **TERMOHON PKPU** memiliki utang kepada **PARA PEMOHON PKPU**, **TERMOHON PKPU** juga memiliki utang kepada **KREDITOR LAIN**, yaitu diantaranya adalah :

- **AMINTO**, Tempat/Tgl. Lahir di Bojonegoro, 1 Juni 1978 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di Menunggal, RT. 012, RW. 003, Desa Menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- **ROKIMIN**, Tempat/Tgl. Lahir di Jombang, 21 Juni 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di Medokan Sawah RT. 003, RW. 001, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- **SARWAN**, Tempat/Tgl. Lahir di Bojonegoro, 15 Februari 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di Dukuh Pradok, RT. 009, RW. 003, Desa Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kabupaten Bojonegoro;
- **MINTONO**, Tempat/Tgl. Lahir di Gresik, 7 April 1980 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di Menunggal, RT. 012, RW. 003, Desa Menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- **USMAN**, Tempat/Tgl. Lahir di Surabaya, 15 Februari 1971 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di Banjar

Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihan 4, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

➤ **POEDJI MOELYONO**, Tempat/Tgl. Lahir di Surabaya, 06 Desember 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di Karang Menjangan 2/1, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

➤ **RUDI JUNI SISWANTO**, Tempat/Tgl. Lahir di Surabaya, 15 Juni 1978 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal/beralamat di Klakahredjo, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;

**30.** Bahwa **KREDITOR LAIN** tersebut merupakan karyawan tetap yang bekerja di perusahaan **TERMOHON PKPU** yang dipekerjakan dibagian produksi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Mulai Bekerja	Unit	Masa Kerja
1	AMINTO	Juni 1998	Painting	22 Tahun
2	ROKIMIN	April 2000	Pasang valve	20 Tahun
3	SARWAN	Agustus 1999	Panting	21 Tahun
4	MINTONO	Juli 2016	Panting	4 Tahun
5	USMAN	Mei 1998	Maintenance	22 Tahun
6	POEDJI MOELYONO	April 2010	Maintenance	10 Tahun
7	RUDI JUNI SISWANTO	Agustus 1998	Test tabung	22 Tahun

**31.** Bahwa **KREDITOR LAIN** selama bekerja pada **TERMOHON PKPU** selalu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan tanpa adanya permasalahan, namun secara tiba-tiba pada tanggal 4 Juli 2020 **KREDITOR LAIN** di putus hubungan kerjanya oleh **TERMOHON PKPU** secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas;

**32.** Bahwa faktanya peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak pada tanggal 4 Juli 2020 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mengatur:

- “(1) *Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.*
- (2) *Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila*

Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



*pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.*

- (3) *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."*

**33.** Bahwa dengan demikian PHK sepihak yang dilakukan **TERMOHON PKPU** tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara **KREDITOR LAIN** dengan **TERMOHON PKPU** belum terputus, namun **KREDITOR LAIN** tidak dapat melaksanakan kewajibannya bukan karena kehendak **KREDITOR LAIN** sendiri melainkan atas kehendak dari **TERMOHON PKPU** yang sudah tidak mempekerjakan **KREDITOR LAIN**, sehingga **TERMOHON PKPU** tetap wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima **KREDITOR LAIN** setiap bulannya. Hal tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 155 UU Ketenagakerjaan yang mengatur :

*"(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.*

*(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.*

*(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh."*

**34.** Bahwa **KREDITOR LAIN** telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan PHK tersebut dengan **TERMOHON PKPU** , namun **TERMOHON PKPU** tidak pernah menanggapi penyelesaian permasalahan tersebut dengan **KREDITOR LAIN**, sehingga dapat dianggap perundingan bipartit tersebut telah gagal;

**35.** Bahwa karena perundingan secara bipartit dianggap telah gagal, **KREDITOR LAIN** mencatatkan perselisihan PHK tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang kemudian dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi, akan tetapi **TERMOHON PKPU** juga tidak

Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby





pernah hadir dalam mediasi tersebut, sehingga upaya mediasi (tripartit) tersebut dianggap tidak mencapai kesepakatan;

**36.** Bahwa karena perundingan secara tripartit juga telah gagal, kemudian Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran Nomor 71/PHI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang isinya pada pokoknya menganjurkan agar pihak pengusaha (**TERMOHON PKPU**) memberikan uang pesangon kepada **KREDITOR LAIN** dan/atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan yang mengatur :

*“(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :*

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- b. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

*(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :*

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;"

37. Bahwa karena besaran upah yang diterima oleh **KREDITOR LAIN** sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana besaran upah tersebut dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya tahun 2020 sebesar Rp. 4.200.479,19 (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 tanggal 20 November 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur "**Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89**". Sehingga besaran upah yang dijadikan dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tersebut harus disesuaikan dengan besaran UMK Surabaya tahun 2020 tersebut;

38. Bahwa oleh karena **TERMOHON PKPU** juga tetap tidak melaksanakan anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Anjuran Nomor 71/PHI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tersebut maka dapat dikatakan bahwa upaya hukum tripartit telah gagal, sehingga **KREDITOR LAIN** telah mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (PHI) yang saat itu **KREDITOR LAIN** sebagai **TERMOHON KASASI/semula PARA PENGUGAT** dan **TERMOHON PKPU** sebagai **PEMOHON KASASI/semula TERGUGAT** dan saat ini perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim PHI serta telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana :

- Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 9 Juni 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

"

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

*Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;*

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

*Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby*



2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 31 Desember 2020;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.450.963.426,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

AMINTO	= Rp. 73.424.373,00
ROKIMIN (Penggugat II)	= Rp.69.223.894,00
SARWAN (Penggugat III)	= Rp.73.424.373,00
MINTONO (Penggugat IV)	= Rp.31.419.583,00
USMAN (Penggugat V)	= Rp.73.424.373,00
POEDJI MOELYONO (Penggugat VI)	= Rp.56.622.457,00
RUDI JUNI SISWANTO (Penggugat VII)	= Rp.73.424.373,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses penyelesaian perselisihan ini secara tunai sebesar Rp.176.420.118,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

AMINTO (Penggugat I)	= Rp.25.202.874,00
ROKIMIN (Penggugat II)	= Rp.25.202.874,00
SARWAN (Penggugat III)	= Rp.25.202.874,00
MINTONO (Penggugat IV)	= Rp.25.202.874,00
USMAN (Penggugat V)	= Rp.25.202.874,00
POEDJI MOELYONO (Penggugat VI)	= Rp.25.202.874,00
RUDI JUNI SISWANTO (Penggugat VII)	= Rp.25.202.874,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);”

➤ Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 8 Maret 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

“

### **MENGADILI**

Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BHUMI PUTERA PERKASA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

39. Bahwa walaupun Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 9 Juni 2022 jo. Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 8 Maret 2023 telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) dan telah menghukum **TERMOHON PKPU** untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara tunai dan sekaligus kepada **KREDITOR LAIN**, faktanya **TERMOHON PKPU I** hingga saat ini tetap tidak melakukan kewajibannya tersebut, sehingga **KREDITOR LAIN** mengajukan permohonan eksekusi terhadap **TERMOHON PKPU** ;

40. Bahwa faktanya **TERMOHON PKPU** juga telah berulang kali dipanggil untuk dilakukan *aanmaning* sebagaimana :

- Risalah Panggilan No. 7/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan **KREDITOR LAIN/PARA PEMOHON EKSEKUSI** dan **TERMOHON PKPU /TERMOHON EKSEKUSI** untuk hadir menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 untuk pelaksanaan *aanmaning*;
- Berita Acara *Aanmaning* No. 7/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menunda *aanmaning* dan kembali memanggil kembali **TERMOHON PKPU / TERMOHON EKSEKUSI** untuk hadir pada *aanmaning* tanggal 20 Maret 2024;
- Berita Acara *Aanmaning* No. 7/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mencukupkan panggilan *aanmaning* dan telah resmi menegur **TERMOHON PKPU /TERMOHON EKSEKUSI**

41. Bahwa walaupun **TERMOHON PKPU** telah dihukum untuk membayar sebesar Rp. 627.383.544 (enam ratus dua puluh tujuh juta

Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)  
dengan rincian :

- a. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat dari pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.450.963.426,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)
- b. Upah selama proses penyelesaian perselisihan ini secara tunai sebesar Rp.176.420.118,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan belas rupiah)

Sebagaimana Putusan Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 9 Juni 2022 *jo.* Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 8 Maret 2023 dan **TERMOHON PKPU** telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, **faktanya hingga saat ini TERMOHON PKPU belum juga melakukan kewajibannya tersebut kepada KREDITOR LAIN;**

42. Bahwa sehingga sangatlah beralasan hukum apabila jatuh waktu pembayaran **TERMOHON PKPU** pada saat perkara perselisihan upah dan PHK tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) yaitu sejak dibacakannya Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 8 Maret 2023, dengan demikian **TERMOHON PKPU** dalam perkara *a quo* telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada **KREDITOR LAIN** sebagaimana sesuai dengan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi :

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";*

43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, telah terbukti secara sederhana (*sumir*) dan dapat dibuktikan bahwa **TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 627.383.544 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) kepada KREDITOR LAIN;**

**5. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT LAGI MEMBAYAR UTANG-UTANGNYA**

Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





44. Bahwa **TERMOHON PKPU** diperkirakan tidak dapat lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo/jatuh waktu dan dapat ditagih dikarenakan walaupun terdapat putusan-putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) yang mana menghukum **TERMOHON PKPU** untuk membayar upah kepada **PEMOHON PKPU I, PEMOHON PKPU II dan KREDITOR LAIN** namun **TERMOHON PKPU** juga tetap saja tidak melaksanakan isi putusan tersebut ;

45. Bahwa selain itu **TERMOHON PKPU** juga telah dikirimkan Risalah Panggilan untuk menghadiri *aanmaning* namun tetap saja **TERMOHON PKPU** dengan itikad buruk tidak menghadiri pelaksanaan *aanmaning* tersebut, bahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya juga telah resmi menegur **TERMOHON PKPU**, *namun faktanya hingga saat ini TERMOHON PKPU juga belum melaksanakan isi putusan tersebut;*

46. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti secara sederhana **TERMOHON PKPU** telah memiliki utang kepada **PARA PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN** yang telah jatuh tempo/jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”;*

47. Bahwa pengertian dari utang tersebut juga telah sejalan menurut **Jerry Hoff** dalam bukunya yang berjudul “*Indonesian Bankruptcy Law*” yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh **Kartini Muljadi** sebagai berikut :

*“Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari Undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara). Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya”.*

Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



48. Bahwa secara sederhana untuk membuktikan bahwa utang **TERMOHON PKPU** telah jatuh tempo dan dapat ditagih, terlebih dahulu akan dijelaskan kualifikasi utang yang dimaksud berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ialah sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter.”*

Sehingga setiap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih akan masuk sebagai utang definisi utang dari pengertian tersebut, namun hal tersebut tidak terbatas pada adanya percepatan waktu penagihan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan oleh Debitor dan Kreditor.

49. Bahwa selain itu terbukti **TERMOHON PKPU** juga telah memiliki sedikitnya 2 (dua) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada **PARA PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN**, sebagaimana sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur :

*“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”*

50. Bahwa diajukannya **PERMOHONAN PKPU a quo** oleh **PARA PEMOHON PKPU** terhadap **TERMOHON PKPU** juga ingin memberikan kesempatan kembali kepada **TERMOHON PKPU** agar **TERMOHON PKPU** selaku Debitor dapat melakukan pembayaran seluruh utang-utangnya kepada para Kreditor yang diantaranya adalah **PARA PEMOHON PKPU**, hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU mengatur :

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.” ;*

51. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:

a. **TERMOHON PKPU** memiliki dua atau lebih dari satu Kreditor

Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



Yaitu **PEMOHON PKPU I, PEMOHON PKPU II dan KREDITOR LAIN;**

**b. TERMOHON PKPU** belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

- Yaitu terhadap **PARA PEMOHON PKPU** sejak dibacakannya Putusan Kasasi No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
- Terhadap **KREDITOR LAIN** sejak dibacakannya Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

**c. TERMOHON PKPU** tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut

Karena **TERMOHON PKPU** tetap tidak melaksanakan isi putusan bahkan dengan itikad buruk tidak menghadiri pelaksanaan *aanmaning* walaupun telah dipanggil secara patut dan bahkan telah diberikan teguran resmi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

**52.** Bahwa oleh karena syarat-syarat untuk diberikannya PKPU kepada **TERMOHON PKPU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi dan oleh karena **PERMOHON PKPU a quo** didasarkan pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dengan adanya fakta 2 (dua) atau lebih Kreditor dalam hal ini adalah **PARA PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN** serta fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar dalam hal ini telah jatuh waktu sejak dibacakannya Putusan Kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), namun hingga **PERMOHONAN PKPU a quo** diajukan sama sekali tidak ada pembayaran kepada **PARA PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN** sehingga demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat sangatlah patut apabila **PERMOHONAN PKPU INI HARUS DIKABULKAN dan TERMOHON PKPU HARUS DINYATAKAN DALAM KEADAAN PKPU SEMENTARA;**

## 6. HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS PKPU

Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



53. Bahwa dalam hal ini juga **PARA PEMOHON PKPU** memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan **TERMOHON PKPU**, serta mengangkat saudara :

a. **BIMBOY FRENGKY H., S.H., M.H., C.CD.**, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021 yang beralamat kantor di Jl. Taman asri No. 24 Ngipa Wadungasari, Waru Kabupaten Sidoarjo.

b. **WACHID ADITYA ANSORY, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-178.AH.04.05-2023 tanggal 04 Desember 2023, yang beralamat kantor di Puri Gununganyar Regency Blok B16, Surabaya.

Selaku Tim Pengurus maupun sebagai Tim Kurator apabila dikemudian hari dijatuhkan pailit beserta akibat hukumnya dalam perkara ini, yang dinilai cukup mampu serta tidak sedang menjadi Kurator atau Pengurus di dalam 3 (tiga) perkara atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU *jo.* Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan tidak memiliki konflik/benturan kepentingan baik kepada **TERMOHON PKPU** maupun kepada **PARA PEMOHON PKPU**.

## 7. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas dalam hal ini **PARA PEMOHON PKPU** memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan **PERMOHONAN PKPU** yang diajukan oleh **PARA PEMOHON PKPU** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERMOHON PKPU** memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



3. Menyatakan **TERMOHON PKPU** berada dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan;
4. Menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini;
5. Menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus/Tim Kurator apabila dikemudian hari dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya kepada :
  - a. **BIMBOY FRENGKY H., S.H, M.H., C.CD.,** Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021 yang beralamat kantor di Jl. Taman asri No. 24 Ngipa Wadungasri, Waru Kabupaten Sidoarjo.
  - b. **WACHID ADITYA ANSORY, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-178.AH.04.05-2023 tanggal 04 Desember 2023, yang beralamat kantor di Puri Gununganyar Regency Blok B16, Surabaya.
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil **TERMOHON PKPU** selaku Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara *a quo* diucapkan;
7. Menyatakan besaran imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai melaksanakan tugasnya dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini berakhir;
8. Menghukum **TERMOHON PKPU** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditanggihkan sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini berakhir.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah hadir dipersidangan, **Para Pemohon PKPU** datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan **Termohon PKPU** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2024, 20 November 2024, dan 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR terhadap Tergugat/Termohon secara hukum patut dinyatakan tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tanpa mengutus wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu maka secara hukum perkara a quo beralasan hukum untuk diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU telah membacakan surat permohonan PKPU di persidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu:

- BUKTI P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578301110680001 atas nama AMIRIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 8 Mei 2015.
- BUKTI P – 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578302401700002 atas nama NURHADI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 7 Februari 2019;
- BUKTI P – 3 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby, perkara antara Amirin dan Nurhadi lawan PT Bhumi Putera Perkasa, tertanggal 3 Oktober 2022;
- BUKTI P – 4 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, perkara antara PT Bhumi Putera Perkasa lawan Amirin dan Nurhadi, tertanggal 16 Agustus 2023.

Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



- BUKTI P – 5 : Fotokopi Risalah Panggilan Nomor : 6/Eks/2024/PHI.Sby Jo Nomor : 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PHI.Sby Jo. Nomor : 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023, tertanggal 29 Februari 2024.
- BUKTI P – 6 : Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor : 6/Eks/2024/PHI.Sby Jo Nomor : 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. Nomor : 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023, tanggal 13 Maret 2024;
- BUKTI P – 7 : Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor : 6/Eks/2024/PHI.Sby Jo Nomor : 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. Nomor : 865 K/Pdt.Sus-PHI/202, tanggal 20 Maret 2024;
- BUKTI P – 8 : Fotokopi Pernyataan Pengurus Nomor : 001/BFH-P/XI/2024 atas nama Bimboy Frengky H, S.H., M.H., C.CCD., tertanggal 11 November 2024.
- BUKTI P – 9 : Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-105 AH.04.03-2021, atas nama Bimboy Frengky Hasudungan, S.H., M.H., tanggal 1 Maret 2021;
- BUKTI P – 10 : Fotokopi Pernyataan Pengurus Nomor : 001/AWA-P/XI/2024 atas nama Wachid Aditya Ansory, S.H., M.H., tertanggal 11 November 2024.
- BUKTI P – 11 : Fotokopi Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-178.AH.04.05-2023 atas nama Wachid Aditya Ansory, S.H., M.H., tertanggal 4 Desember 2023.

bukti-bukti surat tersebut diatas, telah bermaterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sesuai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Para Pemohon PKPU menyatakan bahwa tidak mengajukan Ahli dan/atau Saksi ke muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon PKPU telah menghadirkan **Kreditor Lain**, yaitu perorangan (*person*) bernama **AMIANTO, ROKIMIN, SARWAN, MINTONO, USMAN, POEDJI MOELYONO, dan RUDI JUNI SUSWANTO** dalam berkedudukan sebagai Kreditor Lain pada permohonan PKPU ini telah memberikan kuasa kepada **Nuryanto, S.H., Yusuf Harsono, S.H., Choirul Subeki, S.H., Bayu Ragil Prasetyo, S.H., dan muchammad Charir Rosyidin, S.H.**, Para Advokat pada kantor advokat

Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**NURYANTO, S.H & PARTNERS**” yang beralamat di Wagir Baru No.-2, Sedati, Kabupaten, Sidoarjo, berdasarkan Surat tanggal **7 Mei 2024**, telah mengajukan **bukti surat**, sebagai berikut :

- KL – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522260103780004, atas nama AMIANTO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 11 Oktober 2012.
- KL – 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578032108710002, atas nama ROKIMIN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 19 Oktober 2012.
- KL – 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522051502720001, atas nama SARWAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 8 Februari 2022.
- KL – 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3525080704900003, atas nama MINTONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 22 Februari 2019.
- KL – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578141502710001, atas nama USMAN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 4 Mei 2012.
- KL – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578080612680002, atas nama POEDJI MOELYONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 10 Januari 2012.
- KL – 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578191506780004, atas nama RUDIJUNI SISWANTO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- KL – 8 : Fotokopi Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby, antara Amianto, Rokimin, Sarwan, Mintono, Usman, Poedji Moelyono, dan Rudi Juni Siswanto lawan PT BUMI PUTERA PERKASA tertanggal 9 Juni 2012.
- KL – 9 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 252 K/Pdt.Sus-PHI/2022, antara PT BHUMI

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



PUTERA PERKASA lawan Amianto, Rokimin, Sarwan, Mintono, Usman, Poedji Moelyono, dan Rudi Juni Siswanto.

KL – 10 : Fotokopi Risalah Panggilan Nomor : 7/Eks/2024/PHI.Sby jo. Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby jo. Nomor : 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023, tertanggal 29 Februari 2024.

KL – 11 : Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor : /Eks/2024/PHI Sby jo. Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby jo. Nomor : 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023, tertanggal 13 Maret 2024.

KL – 12 : Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor : /Eks/2024/PHI/ Sby jo. Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby jo. Nomor : 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023, tertanggal 20 Maret 2024.

Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah bermaterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sesuai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon PKPU telah mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa dihadiri Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **tidak mengatur** secara tegas tentang apabila Debitor/Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, **maka dengan mengacu** pada Pasal 299 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU dengan rincian:

- |    |                     |                     |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | AMIRIN (Pemohon 1)  | = Rp. 47.305.271,09 |
| 2. | NURHADI (Pemohon 2) | = Rp. 68.807.667,04 |

Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



- Bahwa Para Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU selain mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain sebesar Rp. 627.383.544 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian:

- |    |                                    |                     |
|----|------------------------------------|---------------------|
| 1. | AMINTO                             | = Rp. 73.424.373,00 |
| 2. | ROKIMIN (Penggugat II)             | = Rp.69.223.894,00  |
| 3. | SARWAN (Penggugat III)             | = Rp.73.424.373,00  |
| 4. | MINTONO (Penggugat IV)             | = Rp.31.419.583,00  |
| 5. | USMAN (Penggugat V)                | = Rp.73.424.373,00  |
| 6. | POEDJI MOELYONO (Penggugat VI)     | = Rp.56.622.457,00  |
| 7. | RUDI JUNI SISWANTO (Penggugat VII) | = Rp.73.424.373,00  |

Ditambah dengan upah selama proses penyelesaian perselisihan ini secara tunai sebesar Rp.176.420.118,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan belas rupiah).

- Bahwa utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU bersumber atau berawal dari Putusan PHI Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 3 Oktober 2022 jo. Putusan Kasasi Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan Risalah Panggilan No. 6/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 121/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 29 Februari 2024 dan dilakukan *Aanmaning* 2 (dua) kali dengan Berita Acara *Aanmaning* tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024;

- Bahwa utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain bersumber atau berawal dari Putusan PHI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 9 Juni 2022 jo. Putusan Kasasi No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 8 Maret 2023 dengan Risalah Panggilan No. 7/Eks/2024/PHI/Sby. Jo. 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby Jo. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2023 pada tanggal 29 Februari 2024 dan dilakukan *Aanmaning* 2 (dua) kali dengan Berita Acara *Aanmaning* tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024;

- Bahwa dengan telah keluarnya putusan kasasi, maka perselisihan hubungan industrial antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Termohon PKPU telah mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon atas kompensasi Pemutusan Hubungan kerja Para pemohon PKPU dan Kreditor Lain;

- Bahwa Termohon PKPU hingga permohonan ini diajukan tidak ada penyelesaian berupa pemenuhan kewajiban dan diperkirakan tidak dapat

Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby





melaksanakan kewajibannya membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon PKPU menuntut agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU (**PT. BHUMI PUTERA PERKASA**), mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain, oleh karenanya Para Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL-1 sampai dengan KL-12;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon PKPU tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon PKPU, bahwa karena Para Pemohon PKPU dalam perkara aquo adalah **perorangan** (bukan Badan Hukum) maka pemberian kuasa dapat diberikan langsung kepada seorang atau beberapa advokat yang sah, ternyata dalam hal ini Para Pemohon PKPU memberikan kuasa kepada sdr. Nuryanto, S.H., Yusuf Harsono, S.H., Choirul Subeki, S.H., Bayu Ragil Prasetyo, S.H., dan muchammad Charir Rosyidin, S.H. adalah para advokat yang sah maka legal standing Para Pemohon PKPU telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai **Termohon PKPU** dalam perkara ini sebagai debitor adalah Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Jabon Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa namun demikian Termohon tersebut dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kedudukan dan alamat dari Termohon diatas dimana alamat atau domisili dari Termohon tersebut masuk

Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU - telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan mendasarkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan oleh Para Pemohon dan Kreditor Lain;

Menimbang bahwa namun demikian sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon PKPU dikaitkan dengan ketidak hadirannya pihak Termohon PKPU dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pihak Termohon PKPU dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan, bahwa Majelis Hakim menilai kehadiran dari pihak Termohon PKPU dalam perkara *a quo* sangatlah penting, karena disamping memberikan kesempatan Termohon untuk mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini juga sangat penting bagi Majelis Hakim untuk menilai masih mampu tidaknya serta sehat tidaknya usaha yang dijalankan dari pihak Termohon, sehingga Majelis Hakim tidak salah dalam menjatuhkan putusan nantinya, karena tidak mustahil dalam perkara *a quo* dapat berakhir dengan pailitnya pihak Termohon;

Menimbang bahwa selain itu dengan ketidak hadirannya dari pihak Termohon PKPU (Debitor) jika permohonan ini dikabulkan tentunya akan menyulitkan bagi Pengurus serta Hakim Pengawas dalam proses verifikasi serta rapat –rapat kreditor lainnya, demikian halnya apabila Termohon PKPU (Debitor)

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



dinyatakan pailit tentunya juga akan menyulitkan bagi Kurator dan Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan bodel pailit;

Menimbang bahwa pentingnya kehadiran dari pihak Termohon PKPU (Debitor) tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan:

**Pasal 121**

- (1) *Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.*
- (2) *Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.*

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pentingnya kehadiran pihak Termohon PKPU (Debitor) sebagaimana diuraikan diatas apabila dikaitkan dengan jumlah tagihan dari Pemohon PKPU sebagaimana dalam permohonannya, yang menurut Majelis Hakim dengan jumlah yang relative tidak besar, sehingga dikhawatirkan jika sampai Termohon PKPU (Debitor) dinyatakan pailit, justru antara biaya-biaya pengurusan dan biaya lainnya seperti fee Pengurus dan fee Kurator justru lebih besar dari nilai jumlah tagihan dari Kreditor, sehingga pada akhirnya Para Kreditorlah yang dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari bukti surat P-5 berupa Risalah Panggilan Nomor : 6/Eks/2024/PHI.Sby dan bukti KL-10 berupa Risalah Panggilan Nomor : 7/Eks/2024/PHI.Sby., copy dari asli relaas aanmaning pertama dan kedua, bukti P-6, P-7, KL-11 dan KL-12, copy dari asli berita-acara berita acara aanmaning, dari bukti-bukti tersebut ternyata Termohon PKPU telah diberikan teguran terhadap utang-utangnya yang telah dinyatakan di dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena telah dilakukan aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 2 (dua) kali, maka akan lebih tepat apabila perkara a quo diselesaikan dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, agar nantinya dilakukan lelang eksekusi oleh Pengadilan terhadap harta pihak yang kalah, sehingga Para Pemohon PKPU dalam menuntut haknya prosesnya lebih cepat, efisien dan biaya ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas serta memperhatikan nilai tagihan dari Pemohon PKPU sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, maka menurut Majelis

*Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dalam perkara *a quo* tidak cukup beralasan, sehingga dengan tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon PKPU sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat dari Pemohon dan Kreditur Lain yang diajukan dalam perkara ini, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus dalam perkara ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa demikian halnya mengenai biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kepada Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.721.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Jum'at** tanggal **19 Desember 2024** oleh kami, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Djuanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan diberitahukan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi terdaftar Kuasa Para Pemohon PKPU melalui email **bayuragiel2310@gmail.com**. dan tanpa dihadiri oleh Termohon PKPU.

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

**Perincisan biaya :**

1. PNBP : Rp 3.000.000,00

2. Biaya proses : Rp 231.000,00

3.....

Panggilan : Rp 450.000,00

4.....Rp.....20.000,00

PNBP panggilan

5. R : Rp 10.000,00

edaksi

6..... : Rp 10.000,00

Materai

Jumlah : Rp3.721.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)